

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Dan Hak Suami-Istri

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketika seorang suami telah memberikan uang belanja pada istrinya, maka seolah-olah telah menunaikan tugas secara menyeluruh dan berhak untuk meminta "pelayanan" yang maksimal dari istri sebagai imbalannya. Demikian halnya seorang istri, ketika diberikan uang belanja oleh suaminya, tak jarang merasa telah memiliki hak sepenuhnya atas uang belanja tersebut, sehingga merasa dapat membeli apa saja yang dikehendaki dengan pemberian tersebut, tanpa perlu bermusyawarah dengan pasangannya terlebih dahulu.

Kedua contoh kecil ini merupakan fenomena yang cenderung berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jika suami atau istri merasakan bahwa kewajiban dan hak masing-masing tidak terpenuhi, hal tersebut tidak jarang memunculkan konflik rumah tangga. Atas dasar itulah kemudian, peneliti akan memaparkan hal-hal yang

berkaitan dengan kewajiban masing-masing pasangan, baik suami maupun istri sebagai berikut :

1. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri

Kewajiban suami, sekaligus merupakan hak istri yaitu:

a. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin.

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).¹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai keudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk

¹Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Ed. 1. Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 84.

menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ بِخُلَّةٍ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.²

Secara umum ayat di atas mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang

²Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 85-86.

mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Di sini sedikit dijelaskan tentang hak dari istri adalah menerima mahar. Dan hak suami adalah memberikan mahar sesuai kemampuannya

b. Nafkah

Para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang nikah dengan akad yang sah. Dalam Hadis At-Tirmidzi dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasulullah Saw bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya:

"Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian"

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri

yang masih kecil yang belum siap digauli dan sepakat bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan hadir atau ada.³

1) Lahir

Nafkah lahir adalah kewajiban suami yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ayat yang mengandung kewajiban seorang suami kepada istri, tergambar dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا ۗ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insan 2011), h. 110-111.

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Jadi surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang wajibnya seorang ibu menyusui anak-anaknya dan kewajiban suami adalah menanggung makanan dan menyediakan pakaian untuk istri dan anak.

2) Batin

Sedangkan nafkah batin adalah pemberian suami yang meliputi kebutuhan

psikologis. Dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat

223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيُّ نَشِئْتُمْ ۗ وَادَّعُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَأَتُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ مُلْفُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Ayat di atas, yang menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok-tanam kamu. Inilah perintah yang ditunjuk oleh ayat yang lalu. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk

menerima yang suci dan bersih. Dan kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemasalahatan untuk diri kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal.⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seseorang untuk mendatangi istrinya dengan cara apapun yang halal, jika hal ini kalian lakukan untuk mendapatkan keturunan dan kalian melakukannya pada tempat yang sebenarnya.⁵

Jadi menafkahi istri secara lahir maupun batin merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri, dan merupakan infak

⁴M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran 1 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 585-586.

⁵Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) h. 215.

terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. memberi nafkah juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

c. Menjaga istri

Disamping berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya serta perlidungan rasa aman. Mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istri berkata buruk.

Q,S Ali-Imran ayat 159

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, itu berarti sikap keras lagi berhati kasar tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak pernah akan terjadi. yang berlaku keras tapi hatinya lembut atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. Karena, yang terbaik adalah yang menggabungkan keindahan sisi luar dalam perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus hati yang luhur, penuh kasih sayang.⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa menjaga istri dilakukan dengan cara lemah lembut karena pada dasarnya wanita memiliki hati yang lemah lembut

⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran 1 Volume*, Cet. Ke-V (Jakarta: Lentera Hati, 2011) H. 310-312.

hal itu ditujukan agar istri tidak menjauhkan diri suami.

d. Menyediakan Tempat Tinggal dan Pakaian

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik dengan membeli ataupun menyewa karena Allah SWT bersabda dalam Q.S ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 233 yg sudah dijelaskan sebelumnya. Standar pakaian telah ditentukan oleh

para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami.⁷

Jadi suami juga memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal dan pakaian yang layak untuk istri.

Kewajiban suami dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, terdapat pada pasal 34 ayat 1 yaitu: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸

Pasal 34 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban suami untuk melindungi istri, dan memenuhi kebutuhan berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10....*, h. 122-123.

⁸*Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2020) h. 11.

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁹, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 ayat 1 “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” Ayat 2 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat 3 “Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.” Ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

⁹Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam...., h. 362-363.

Telah jelas tertulis diatas bahwa pasal 80 menjelaskan tentang kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik serta memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga.

Terdapat pula dalam pasal 80 Tentang Tempat Kediaman, ayat 1 berbunyi: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah." Ayat 4 "Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya."

Pasal 81 ayat 1 dan 4 menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak dan melengkapi kelengkapan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan. Dan

dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi sandang, pangan, dan papan.

2. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami

a. Taat kepada suami

Q.S. An-Nisa ayat 34, maka penggalan ayat selanjutnya mengandung penjelasan tentang kewajiban perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami), yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي
تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَظَعَنَّكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).¹⁰

Penjelasan dari ayat diatas yaitu: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwâmûn*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita,

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 85.

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.¹¹

¹¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-*

Demikian halnya jika suami memiliki kewajiban memberikan perhatian dan pembinaan kepada istri dan anak atas dasar kasih sayang dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, maka seorang istri wajib taat kepada suami. Seorang istri wajib untuk mentaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami.¹²

- b. Berhias untuk suami dan kewajiban untuk menundukkan pandangan dan menutup auratnya seperti dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِنْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ خَلَابِيهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²²) ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quran 2 Volume, Cet. Ke-5... h. 511-512

¹² Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga...*, h. 70

Untuk menghindari gangguan serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka, yakni ke seluruh tubuh mereka, jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

c. Memelihara harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya

¹³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran 10 Volume*, Cet. Ke-V (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 533.

melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.¹⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tentang kewajiban istri terdapat pada pasal Pasal 34 ayat 1 berbunyi "Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."¹⁵ Jadi dapat dipahami bahwa kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga yang dipimpin oleh suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁶, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan dalam Pasal 83 tentang Kewajiban Istri, ayat 1 "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT. Amzah Pustaka, 2009), h. 225.

¹⁵ *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam....*, h. 12

¹⁶ *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam....*, h. 363-364

hukum Islam.” Ayat 2 “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Pasal 83 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa, seorang istri harus berbakti kepada suami dalam batasan tertentu, dan dalam berumah tangga istrilah yang mengatur keperluan.

3. Kewajiban Dan Hak Bersama

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁷

a. Mengadakan hubungan seksual

¹⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 155

Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, karena tidak dapat dilakukan secara satu pihak. Hubungan biologis dalam rumah tangga merupakan hak suami, atau sebaliknya, merupakan pandangan yang kurang tepat, karena hal itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Allah SWT dan diwajibkan pada pasangan suami istri, masing-masing pasangan berhak atas cara pelaksanaan yang baik, romantis, indah, penuh kasih sayang, dan tak kalah pentingnya yaitu dapat dinikmati oleh kedua belah pihak.¹⁸

Memenuhi kebutuhan seksual adalah kewajiban dan hak bersama yang harus dilakukan dengan cara ma'ruf, santun dan berakhlak. Bagi suami istri, seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Ketika dalam keadaan haid misalnya, istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski

¹⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga...*, h. 72

dalam batas yang telah digariskan dalam Alqur'an. Ketika istri dalam keadaan mengandung, suami tetap memperhatikan kemesraan.¹⁹ Dengan demikian, jika salah satu pasangan saja yang mendapat kepuasan dalam melakukan hubungan seksual maka dianggap telah terjadi pelanggaran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَسْرٍ لَكُمْ وَاتَّمَّ لِيَسْرٍ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ ۚ فَالْتَنَ بِأَشْرُؤِهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian,

¹⁹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Prograsif...*, h. 213.

sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dalam ayat di atas, sangat jelas Allah SWT. memberi perumpamaan suami dan istri seperti pakaian yang satu sama lain memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadi pelindung dan memberi kenyamanan dan kenikmatan. Jadi, keduanya memiliki posisi yang sama-sama penting, tidak ada yang lebih.²⁰

Ulama Hanabilah berpendapat, diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya di setiap empat bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Ulama Malikiah berpendapat bahwa berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya jika tidak ada suatu halangan. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk

²⁰ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif...*, h. 214

berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang istri merupakan hak baginya. Ulama Syafi'iah mengatakan, seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim, kecuali satu kali, karena itu adalah haknya.²¹

Dapat dipahami bahwa, sesungguhnya jumhur ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Syafi'iah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Pendapat yang *rajah* (kuat) adalah pendapat yang pertama.

b. Haram melakukan perkawinan

Wanita yang tidak boleh dinikahi ini turut disebutkan dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْلِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيْلِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُنَّ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُهُنَّ

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insan 2011), h. 103-104.

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا -

Artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu^(١٥١) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang haram dinikahi yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke

bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

c. Saling menyayangi dan setia²²

Pasangan dalam keluarga harus akan selalu ikhlas menjaga perasaan untuk tidak memberikan cintanya kepada orang lain seperti melakukan praktik poligami. Karena poligami tidak hanya keluar dari prinsip keluarga masalah lebih dari itu poligami bukanlah tujuan dari tujuan pernikahan dalam Islam. Di samping itu, bukti setia juga tidak membebani salah satu pasangan dengan tuntutan-tuntutannya yang tidak dapat dilakukan.²³

²² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 155-156

²³ YUSDANI, *Fiqh Keluarga Progresif...*, h. 210

Hak dan kewajiban bersama yang harus ada yaitu saling menyangi serta saling setia diperlukan agar tidak menimbulkan curiga dan percekocokan yang tidak dapat didamaikan. Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati.

d. Hak saling mendapat waris

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِيْنَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ﴾

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

Akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual seperti yang dijelaskan pada ayat diatas.

- e. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak.²⁴

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10....*, h. 25-27.

Jadi Nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang *shahih* atau *fasid*, atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri.

Dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974²⁵, dijelaskan Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut: Pasal 30 "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Pasal 31 ayat 1 "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat." Ayat 3 "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 33 "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"

²⁵Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 11-12.

Dijelaskan pada undang-undang perkawinan diatas bahwa suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, susunan kepemimpinan keluarga, dan saling mencintai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam²⁶, Hak Dan Kewajiban Suami Istri dijelaskan secara rinci pada Pasal 77 ayat 1 "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk negakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat" ayat 2 "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." Ayat 3 "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

²⁶Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam..., h. 361.

agamanya.” Ayat 4 “Suami istri wajib memelihara kehormatannya.”

Maksud dari pasal diatas adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur, saling mencintai dan menghormati, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak.

B. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dalam Islam

1. Pengertian

Seks berasal dari kata *'sexé'* atau *'secare'* yang menurut bahasa berarti memotong atau memisahkan. Seks membuat garis pemisah yang tegas antara jenis kelamin jantan dan betina atau pria dan wanita. Kata *'seks'* lebih banyak mengacu pada alat kelamin (genetalia), gairah, libido seksual dan aktivitas seks.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks diartikan dengan (1) jenis kelamin (2) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, (3) berahi. Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks.

Padahal, seks itu artinya jenis kelamin, yang membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis.²⁷

Kata “seks” dapat berarti perbedaan karakter jenis kelamin (jenis kelamin biologis) dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan organ-organ kemaluan serta terkait dengan percumbuan serta hubungan badan. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat aktif dan intens, artinya seks merupakan suatu kebutuhan yang secara alamiah menginginkan untuk mendapat pemenuhan. Kata seksual adalah berkenaan dengan tingkah laku, persamaan atau emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan daerah *erogenous*, atau disebut proses reproduksi.²⁸

Sedangkan “seksualitas” adalah kapasitas untuk memiliki atau untuk mengusahakan hubungan

²⁷ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h. 1.

²⁸ Stevi Jakson dan Sue Scott, *Feminism And Sexuality: A Reader* (New York: Colombia University Press, 1993), h. 62-63.

persetubuhan, bisa juga dimaksudkan karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual. Seksualitas adalah tentang bagaimana seseorang mengalami, menghayati dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual, dengan kata lain tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa dan bertindak berdasarkan posisinya sebagai makhluk seksual. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks (ada kaitan dengan kelamin) tercakup di dalamnya. Hubungan seks hanyalah salah satu aspek, namun secara umum seksualitas memang selalu dihubungkan dengan hubungan seks (persetubuhan).²⁹

Konsep seksual akan berbeda sesuai tempat dan waktu, karena merupakan konsep dan konstruksi sosial terhadap nilai dan perilaku yang berkaitan dengan seks.³⁰

²⁹Stevi Jakson dan Sue Scott, *Feminism And Sexuality ; A Reader...*, h. 62.

³⁰Agus Dwiyanto dan Muhadjir, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 260.

Kehidupan seks menjadi sangat penting dalam kehidupan dan keberlangsungan umat manusia di muka bumi.³¹

Hingga saat ini, seks masih merupakan satu-satunya cara normal untuk proses perkembangbiakan manusia. Meskipun kemajuan teknologi telah mampu menghasilkan bayi tabung dan clonning manusia, namun cara tersebut masih dipandang sebagai cara abnormal untuk mengembangbiakkan manusia. Mayoritas negara-negara di dunia masih menolak cara yang terakhir, karena dapat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang menginginkan pasangan hidup demi mengembangbiakkan keturunan. Agar hubungan seks sejalan dengan Islam, harus dibingkai dengan norma-norma hukum dan etik.

2. Dasar Hukum

Al-Quran lebih banyak berbicara tentang karakteristik dan perilaku seksual manusia daripada

³¹Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 234.

tentang seksualitas manusia. Misalnya Al-Quran tidak mendukung gagasan tentang kebobrokan dan kepasifan seksual perempuan maupun seksualitas laki-laki yang serba jahat dan menyimpang.³² Hal mendasar dalam konsep Al-quran tentang seksualitas ialah Al-Quran tidak membuat klaim yang merendahkan perempuan dan seks. Hal ini terlihat dalam Alquran dalam surah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini sering dikemukakan untuk menjawab bagaimana Islam memberikan apresiasi terhadap seksualitas. Ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari pernikahan ini. Pertama, sebagai cara manusia

³²Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 267.

Hamka menafsirkan ayat ini terutama tentang maksud “istri sebagai sawah ladang” bahwa istri ibarat sawah ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik sawah ladang boleh masuk ladang kapanpun dia suka dan mau, namun dalam menanam benih juga harus memperhatikan pada saat yang tepat agar tidak sia-sia.³⁴

Sesungguhnya pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi ketika beliau melakukan pernikahan dengan Khadijah.³⁵ diantara hadis yang sering jadi rujukan hubungan seksual suami istri ialah hadis tentang intervensi malaikat dalam hubungan suami-istri, yaitu:

Dalam kitab Sahih Muslim kitab nikah, hadis no 2595.

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فُرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي

³⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar, II* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 214-215.

³⁵Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: Al-Fikr, 1997), h. 109.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) dan (Ibnu Basyar) sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dia berkata; Saya pernah mendengar (Qatadah) telah menceritakan dari (Zurarah bin Aufa) dari (Abu Hurairah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" dan telah menceritakan kepadaku (Yahya bin Habib) telah menceritakan kepada kami (Khalid) yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)." (HR. Muslim).³⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari kitab nikah hadis no 4794

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Ar'arah) Telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Qatadah) dari (Zurarah) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan

³⁶Shahih Muslim, Kitab 17 (Kitab Nikah), Bab 689, Hadis 2595.

suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi." (HR Bukhari).³⁷

3. Perilaku Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual yaitu perilaku seksual atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan pasangan yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.³⁸

Hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dalam fikih Islam dikategorikan kedalam dua kategori. Pertama, hubungan yang sah dan merupakan suatu bentuk ibadah. Hubungan ini adalah hubungan yang terjalin melalui perkawinan yang sah. Dalam fikih, perkawinan disebut nikah, yang secara bahasa memiliki arti berkumpul atau bersetubuh. Makna ini

³⁷Shahih Muslim, Kitab 47 (Kitab Nikah), Bab 2725, Hadis 4794.

³⁸Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: Media Komputindo 2016) , h. 1-2.

mencerminkan maksud utama (al-maqshûd al-a'zham) dari perkawinan, yaitu mensahkan hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dalam rangka melahirkan generasi penerus (keturunan) yang baik. Hubungan intim suami-istri, di samping merupakan ibadah memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi rekreasi, fungsi reproduksi dan lain-lain. Hubungan intim ini diatur sedemikian rupa dalam fikih, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan, yang dapat mengeluarkannya dari nilai ibadah. Kedua, hubungan seks yang terlarang, yaitu hubungan seks yang tidak melalui ikatan perkawinan yang sah (zina) dan segala bentuk seks yang menyimpang, seperti anal seks, seks yang dilakukan pada saat menstruasi, atau perilaku seks menyimpang lainnya. Pelecehan seksual yang dimaksud di dalam fikih adalah segala bentuk perbuatan seks yang dilakukan terhadap orang lain yang tidak halal dan dengan cara yang tidak

dibenarkan hukum, baik dalam bentuk penetrasi atau lainnya.³⁹

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan. Penyimpangan seksual juga bisa terjadi karena faktor genetik. Demikian juga, penyimpangan seksual dapat terjadi karena faktor lingkungan. perilaku seks menyimpang juga dapat terjadi karena lingkungan pergaulan.⁴⁰

Jadi penyimpangan seksual terjadi bukan tanpa alasan, penyimpangan seksual dapat terjadi karena faktor-faktor diatas yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan efek negatif dalam diri.

³⁹Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih...*, h. 14-15.

⁴⁰Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih...*, h. 31-32.

Adapun Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual Penyimpangan seksual dapat dibedakan ke dalam empat macam, yaitu:

a. Menyimpang Karena Partnernya

1) Zina Muhson dan Ghairu Muhson

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah. Fenomena zina atau seks bebas (free sex) adalah fenomena yang sudah umum dilakukan. Banyak yang beranggapan bahwa zina adalah hubungan seks yang normal, terutama di kalangan orang-orang kaya. Di dalam surat al-Isra' ayat 32, zina disebut dengan fahisyah (perbuatan keji), yang harus dihindari. Zina adalah perbuatan dosa besar yang disetarakan dengan perbuatan syirik dan membunuh.⁴¹

⁴¹Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih...*, h. 52.

Zina *muhson* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang telah balig, berakal dan salah satunya telah menikah. Perilaku tersebut sangat dilaknat oleh Allah dan dijanjikan dengan hukuman yang sangat berat. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya yaitu seseorang yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, namun melakukan perbuatan zina.⁴²

Dalam ajaran Islam hubungan seks hanya diperbolehkan setelah akad nikah. Sementara hubungan yang terjalin sebelum akad nikah, ditengah masa pinangan atau sebelum pinangan haram hukumnya. Persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis tanpa melalui

⁴² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: Media Komputindo 2016), h. 12.

ikatan perkawinan yang sah disebut zina, dan merupakan penyimpangan seksual menurut Al-Quran.⁴³

Allah secara tegas memberikan peringatan kepada kita agar tidak mendekati zina dan segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan keji tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

perbedaan *zina muhsan* dan *ghairu muhsan* adalah *zina muhsan* merupakan zina yang dilakukan orang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah (perselingkuhan), sedangkan *zina ghairu muhsan* adalah zina dimana pelaku belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.

⁴³ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang....*, h. 11.

2) Fetisisme

Fetisisme adalah gejala abnormalitas seksual, dengan dorongan seks yang diarahkan pada benda milik jenis kelamin berlawanan, dengan benda tersebut ia mendapatkan kepuasan seks dengan cara menciumi, memeluk, membelai dan kadang digunakan juga untuk masturbasi.⁴⁴

b. Menyimpang Karena Cara

1) Masturbasi atau Onani

Mastur berarti tangan, sedangkan *batiao* berarti menodai, sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri.⁴⁵

Masturbasi adalah upaya mencapai satu keadaan ereksi organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan.

Mengenai onani atau *istimna' bi al-yad*, yakni masturbasi dengan tangan sendiri, Islam

⁴⁴Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: Media Komputindo 2016), h.79.

⁴⁵Abu al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Jahid Press, 2011), h. 75.

memandangnya sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan.⁴⁶

Namun para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, ulama Maliki, Syafi'i dan Zaidi mengharamkan secara mutlak. Pendapat kedua, ulama Hanafi secara prinsip mengharamkan onani, tetapi dalam keadaan gawat, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh. Pendapat ketiga, Ulama Hambali mengharamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina, atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai istri, dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa berbuat onani. Meski demikian, melakukan onani tidak boleh dikerjakan secara berlebihan. Pendapat keempat, Ibn Hazm

⁴⁶Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang....*, h.34.

memandang makruh, onani tidak berdosa tetapi tidak etis. Pendapat kelima, Ibn 'Abbas, al-Hasan membolehkan onani.⁴⁷

2) Seks Oral

Seks oral merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan menggunakan mulut (oral) dalam memberikan stimulus pada organ genital pasangannya. Oral bisa dilakukan baik oleh perempuan kepada laki-laki, yang disebut dengan fellatio (menghisap), maupun sebaliknya, oleh laki-laki kepada perempuan yang disebut *cunnilingus* (menjilat). Islam memandang perilaku seksual semacam ini sebagai tindakan yang tidak etis dilakukan karena tidak sesuai dengan akhlak islami, serta jauh dari nilai moralitas ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk menjaga tata

⁴⁷Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012) h.42.

krama serta sopan santun dalam berhubungan suami istri (hubungan intim).⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan *oral sex*. Syeh Ali Jumu'ah dari Universitas al-Azhar Kairo dan Syekh al-Najmi dari Arab Saudi berpendapat bahwa *oral sex* boleh hukumnya. Hal ini didasarkan pada alasan karena tidak terdapat nash yang secara tegas mengharamkan *oral sex*. *Oral sex* diperbolehkan dalam rangka memperoleh kepuasan seks yang diinginkan oleh kedua pasangan. Namun demikian, ulama yang membolehkan *oral sex* mempersyaratkan dalam pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang menyebabkan tindakan tersebut dilarang. Mereka juga melarang menelan mani kedalam mulut, sebab, keluarnya mani selalu diikuti oleh mazi yang menurut ulama najis

⁴⁸Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: Media Komputindo 2016), h.69.

hukumnya. Dan menelan najis adalah haram hukumnya. Ulama yang lain mengharamkan *oral sex*. Mereka beralasan dengan ayat 223 surat al-Baqarah yang sudah dijelaskan diatas.⁴⁹

3) Seks Anal

Seks anal adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki melalui anus perempuan, bukan melalui vagina. Hal ini berbahaya dan juga bisa membuat luka dan menyakitkan bagi perempuan.⁵⁰ Hubungan seksual seperti ini selain dilarang agama juga sangat berbahaya. Karena disamping kotor dan menjijikkan (karena anus merupakan tempat pengeluaran kotoran manusia dan banyak kuman yang akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit)

⁴⁹ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h.50.

⁵⁰ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang....*, h. 71.

4) Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah suatu penyimpangan seksual, dimana kesenangan didapat dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Al-Quran secara implisit maupun eksplisit menyebutkan prinsip rasa malu pada diri masing-masing individu, Perintah menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan hukum Islam qubul dan dubur merupakan dua aurat besar. Kedua aurat ini sering disebut sau'atini, yaitu dua aurat yang sangat tidak wajar untuk dilihat oleh orang lain atau bahkan oleh diri sendiri. Namun demikian, para ulama fikih memperbolehkan seseorang melihat aurat besarnya sendiri atau aurat besar suami atau istrinya. Alquran juga secara tegas mewajibkan umat manusia untuk

menjaga kemaluannya dari orang-orang yang tidak halal. Dalam Surat al-Mukninun ayat 5.⁵¹

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

Artinya: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,”

Ayat diatas menjelaskan tentang menjaga kemaluan dari perbuatan keji serta menahan ajakan hawa nafsu.

5) Voyeurisme

Istilah voyeurisme (disebut juga *scoptophilia*, *peeping Tom*) berasal dari bahasa Prancis yakni *vayeur* yang artinya mengintip. Sering juga seseorang yang berkecenderungan *voyeurisme* membuat dengan sengaja lubang di dinding, pintu WC, kamar ganti pakaian, kamar mandi atau tempat pribadi lainnya.⁵² Islam melarang perbuatan mengintip dengan tujuan untuk melihat aurat perempuan atau laki-laki yang tidak halal baginya. Kebiasaan mengintip

⁵¹ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 30-40.

⁵² Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 40.

merupakan 'penyakit mental' yang harus diatasi dan disembuhkan, yang paling penting dalam upaya penyembuhan ini adalah kesadaran penderitanya sendiri. Sebab, umumnya penyakit ini tidak diketahui orang lain

c. Menyimpang karena Partner dan Cara

1) Homoseksual

Homoseks adalah hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya, Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya baik laki-laki. Istilah homoseks biasanya digunakan untuk seks antar lelaki atau sering juga disebut gay, sedangkan seks antar perempuan sering disebut dengan istilah lesbi.⁵³

Homoseksual sangat dilarang dalam Islam.

Dalam pandangan Islam, homoseksual, baik

⁵³Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum islam....*, h.34.

sesama laki-laki maupun sesama perempuan adalah tindakan tercela dan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar. Dalam istilah arab disorientasi seksual berupa hubungan sesama sesama perempuan disebut sihaq, sedang hubungan sesama laki-laki dinamakan liwath, atau dalam istilah fikih sering juga disebut mufakhazah. Kata liwath sendiri merupakan penamaan yang dikaitkan dengan penyimpangan seksual yang terjadi pada masa lalu, yaitu perbuatan kaum nabi Luth. Islam sangat mencela perbuatan homoseksual dan memandangnya sebagai suatu penyakit kejiwaan yang harus disembuhkan. Di dalam surat al-A'raf ayat 81 Allah menegaskan bahwa homoseksual sebagai perbuatan abnormal dan melampui batas-batas kepatutan.⁵⁴

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

⁵⁴ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 33.

Artinya:

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

Ayat diatas menjelaskan tentang jika

melakukan hal dituliskan dalam surah tersebut maka tindakan itu adalah tindakan keji dan rendah, merupakan kaum yang melampaui batas karena melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya, menyimpang dari fitrah manusia.

2) Pedofilia

Pedofilia adalah perilaku orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak kecil.

Tindakan pedofilia dapat berupa perbuatan *ekshibisionistis* dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak dengan membelai, mencium, mendekap, dan tindakan

memanipulasi tubuh anak-anak, dan melakukan senggama dengan anak-anak. Di dalam fikih Islam tidak dikenal istilah pedophilia. Islam hanya mengharamkan perbuatan kejahatan seksual kepada anak. Anak-anak laki-laki yang memiliki paras tampan haram dipandang dengan penglihatan yang menimbulkan syahwat. Anak-anak seperti ini di dalam fikih dinamakan amrad. Perbuatan sodomi dalam istilah fikih dikenal dengan liwath.⁵⁵

3) Sodomasokisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya

⁵⁵ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 42

disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.⁵⁶

Menyakiti orang lain atau diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, baik untuk tujuan memperoleh kepuasan seksual atau tujuan yang lain.

4) Fatishi

Fatishi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan

⁵⁶ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h.36-37.

seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut. Fetishisme hampir menyerupai onani. Kalau onani dilakukan dengan menggunakan tangan, maka fetishisme menggunakan alat bantu yang umumnya berkaitan dengan organ seksual.⁵⁷

5) Bestially

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Dalam fikih bestially dikenal dengan istilah *ityân al-bahîmah*. *ityân al-bahîmah* adalah perbuatan maksiat yang pelakunya dikenai sanksi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditentukan batas-batasnya. Allah menyerahkan batas-batas hukuman *ta'zir* kepada pemerintah sesuai dengan apa yang dipandang masalah.⁵⁸

⁵⁷ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 40-41.

⁵⁸ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 43.

6) Incest

Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-lakinya. Semua agama menganggap praktik incest sebagai sesuatu yang terlarang.⁵⁹

Secara moral baik yang dibentuk oleh agama maupun yang dibentuk oleh akal manusia tetap menolak praktek inces sebagai bentuk penyaluran naluri seksual manusia. Jangankan melalui perzinaan, melalui lembaga pernikahan tetap hubungan incest tidak dapat dibenarkan.

d. Menyimpang Karena Kondisi Pasangan

Seperti hubungan seks dengan istri yang sedang haid. Al-Qur'an secara tegas melarang kita mendatangi (melakukan hubungan seks) dengan istri

⁵⁹ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 44.

ketika sedang haid.⁶⁰ Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.⁶⁰”) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Ayat di atas merupakan jawaban terhadap fenomena yang terjadi pada kaum Yahudi. Ketika seorang perempuan Yahudi haid, maka dia dikucilkan oleh suami dan keluarganya. Mereka menganggap perempuan yang sedang haid itu kotor dan menjijikkan, sehingga perlu diasingkan sementara. Berkaitan dengan ayat tersebut, Nabi

⁶⁰ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang....*, h. 24.

memberikan penjelasan bahwa yang tidak diperbolehkan ketika seorang perempuan (isteri) sedang haid adalah menyetubuhinya.

4. Aspek-Aspek Etik Seksual Dalam Islam

a. Adab-Adab Dalam Melakukan Seks

1) Berwudhu sebelum melakukan seks

Hubungan seks antara suami istri mengandung aspek spiritual yang perlu dijaga nilai keibadahnya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga nilai keibadahan tersebut adalah dengan cara melakukan hubungan tersebut dalam keadaan suci, baik suci lahir maupun suci batin. Kesucian lahir dilakukan dengan cara berwudhu'. Suami istri disunnahkan berwudhu' mana kala hendak melakukan hubungan badan.⁶¹

⁶¹ Asy-Syaikh al-Imam Abu Muhammad, *Qurrah al-'Uyun Berbulan Madu menurut Ajaran Rasulullah*, (Rembang: al-Balagh, 2021), h. 61.

Wudhu' sebelum melakukan hubungan seks memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu kesucian lahir dan kesucian batin. Kesucian batin dalam kaitan ini sangat penting untuk menjaga nilai keibadahan hubungan seks tersebut. Di samping itu, orang yang bersih batinnya, akan berdampak pada anak yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, pastikan bahwa sebelum melakukan hubungan seks niatnya benar, yaitu memperoleh keturunan, beribadah kepada Allah dan mentaati perintahnya.⁶²

2) Memakai Parfum

Salah satu etika Islam adalah bahwa ketika ingin bertemu dengan orang lain, seorang Muslim dianjurkan dalam kondisi badan yang wangi. Rasulullah sendiri selalu menemui umatnya dalam keadaan wangi. Karena itu, Islam

⁶² Bahrudin Achmad, *Qurratul Uyyun: Panduan Seks Islam* (Bekasi: Agustus, 2021) h. 138

memakruhkan memakan makanan-makanan yang memberi efek tidak sedap yang dapat mengganggu orang sekitarnya, seperti merokok, makan bawang mentah, petai, jengkol atau semisalnya. Bahkan Musthafa alKhin menjadikan kondisi badan berbau busuk sebagai salah satu alasan (uzur) shalat berjama'ah di Masjid.⁶³

Kesunnahan memakai parfum berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan dianjurkan memakainya sebagaimana laki-laki dianjurkan. Hanya saja kriteria parfum keduanya dibedakan. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa parfum laki-laki itu adalah parfum yang wanginya semerbak dan warnanya tidak mencolok. Sedangkan parfum perempuan adalah yang warnanya terang, tetapi baunya tidak menyengat.⁶⁴

⁶³ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 133.

⁶⁴ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 133.

3) Berdo'a Sebelum Melakukan Seks

Hubungan badan suami istri merupakan perintah agama dan melakukannya merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah yang lain, ketika hendak memulai hubungan badan disunnahkan membaca basmalah dan berdo'a dengan do'a yang diajarkan Nabi, agar jika dikaruniai anak, akan selamat dari gangguan setan.⁶⁵

4) Memulai Dari Sebelah Kanan

Dalam Islam 'kanan' selalu diasosiasikan dengan kebaikan, sedang kiri diasosiasikan dengan keburukan. Anggota bagian kanan dari tubuh kita sangat erat dengan ibadah, misalnya, ketika makan, minum, wudhu', masuk masjid, shaf dalam shalat dan sebagainya. Demikian juga orang-orang yang banyak kebaikannya dan sedikit keburukannya di akhirat dimasukkan dalam kelompok ashab al-yamin

⁶⁵ Bahrudin Achmad, *Qurratul Uyyun: Panduan Seks Islam....*, h. 144.

(kelompok kanan), kelompok yang ditempatkan Allah di surga-Nya. Sementara 'kiri' diasosiasikan dengan keburukan, seperti masuk toilet, beristinja dan sebagainya. Di akhirat, orang-orang yang sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya dikelompokkan kedalam ashab asyiyimal (kelompok kiri), dan ditempatkan di neraka.⁶⁶

- 5) Mengucapkan Salam Dan Menyentuh Ubun-Ubun Istri

Salah satu tuntunan dalam hubungan seks yang ideal adalah bahwa setelah suami selesai melakukan shalat dan berdoa, maka ia hendaknya menatap wajah istrinya, kemudian duduk didekatnya sambil mengucapkan salam

⁶⁶ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 136-137.

kepadanya. Setelah itu, hendaknya ia meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istri.⁶⁷

6) Tidak Tergesa-Gesa Dalam Melakukan Seks

Hasrat seksual pada pria sering kali datang tiba-tiba, ia bisa datang begitu cepat tanpa mengenal waktu dan tempat. Sebaliknya, hasrat seksual pria juga cepat pergi menghilang di bawah alam sadarnya, dan sewaktu-waktu akan datang kembali dengan cepat. Pria lebih sulit mengendalikan hasrat seksualnya dari pada perempuan.⁶⁸

7) Melakukan Pemanasan

Hasrat seksual suami istri tidak selalu muncul dalam waktu bersamaan. Istri pada umumnya lebih lambat hasrat seksualnya dibanding suami. Oleh karena itu diperlukan

⁶⁷ Bahrudin Achmad, *Qurratul Uyyun: Panduan Seks Islam....*, h. 140.

⁶⁸ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 138.

proses pemanasan untuk membangkitkan gairah seksual istri.⁶⁹

8) Di Tempat yang Tertutup dan Aman

Hubungan badan merupakan hubungan yang paling intim. Suami dan istri dianjurkan untuk membuka seluruh pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dengan demikian seluruh auratnya, termasuk dua aurat besarnya dalam keadaan terbuka. Sebagai gantinya, mereka disarankan menutup badan mereka dengan selimut, agar tidak terkesan vulgar. Di samping itu hubungan badan harus dilakukan di tempat yang tertutup, terhindar dari jangkauan penglihatan orang lain atau anak-anak mereka. Oleh karena itu, hubungan harus dilakukan di tempat yang tertutup, seperti di kamar tidur. Jika di dalam rumah ada orang lain, maka kamar tidur

⁶⁹ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks....*, h. 159.

harus dipastikan dalam keadaan terkunci, agar orang lain tidak masuk ke dalam kamar dan melihat hubungan tersebut.

Islam melarang pasangan suami istri mengumbar hasrat seksualnya secara liar dan memberi akses orang lain untuk melihatnya. Hubungan suami istri yang sah dan halal dapat berubah menjadi haram mana kala dilakukan di tempat terbuka atau tempat-tempat yang tidak aman dari jangkauan penglihatan orang lain.⁷⁰

b. Hal-Hal yang Dilarang dalam Melakukan Hubungan Seks⁷¹

1) Bertelanjang Bulat

Di antara etika yang harus dijaga saat melakukan hubungan seks adalah hendaknya suami dan istri tidak bertelanjang bulat. Memang sebaiknya suami melepaskan seluruh pakaian istri, tetapi tidak boleh membiarkan istrinya terlihat

⁷⁰ Suwarjin., *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 148

⁷¹ Suwarjin., *Pendidikan Seks Perspektif Fikih....*, h. 149-156.

seluruh tubuhnya. Setelah pakaian istri dibuka, maka suami harus menutupnya dengan selimut, lalu suami masuk kedalamnya di bawah satu selimut.

- 2) Menyebut Kalimat-Kalimat Thayyibah
- 3) Membayangkan Wanita Lain
- 4) Coitus Interruptus ('Azl)
- 5) Menonton Film Porno Untuk Membangkitkan Gairah Seks

C. Peraturan Masa Covid-19

1. Protokol Kesehatan

Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.⁷²

Melaksanakan instruksi presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan

⁷²<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165501/perwali-kota-bengkulu-no-29-tahun-2020>

hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dan instruksi menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di daerah.

Bab I ketentuan umum. Bab II ruang lingkup. Bab III pelaksanaan. Pasal 3 ayat 1 "subjek pengaturan ini meliputi: a. Perorangan; b. Pelaku usaha; dan c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum." 2 "perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan." 3 "pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c harus menyiapkan sarana dan

prasarana 4m bagi karyawan dan pengunjung yang datang."

Pasal 4 ayat 1 "setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi: a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; c. Pembatasan interaksi fisik; dan d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan phbs."

Bab VI sanksi pasal 8 " setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a, dikenakan sanksi berupa: a. Teguran lisan atau teguran tertulis. B. Kerja sosial berupa: 1. Membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota; 2. Menyapu jalan di

lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota; atau 3. Membersihkan rumah ibadah. C. Denda administratif berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 5 buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk."

2. Pembatasan Sosial⁷³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menimbang A. Bahwa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ((Covid-19) Dengan Jumlah Kasus Dan/Atau Jumlah Kematian Telah Meningkat Dan Meluas Lintas Wilayah Dan Lintas Negara Dan Berdampak Pada Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Dan Keamanan, Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia; B. Bahwa Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Telah Mengakibatkan Terjadi Keadaan Tertentu Sehingga Perlu

⁷³<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>

Dilakukan Upaya Penanggulangan, Salah Satunya Dengan Tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Memutuskan dan Menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai Berikut: Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus *disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus *disease* 2019 (Covid-19).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dengan Persetujuan Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau Pembatasan Terhadap Pergerakan Orang Dan Barang

Untuk Satu Provinsi Atau Kabupaten/ Kota Tertentu. Ayat (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Didasarkan Pada Pertimbangan Epidemiologis, Besarnya Ancaman, Efektifitas, Dukungan Sumber Daya, Teknis Operasional, Pertimbangan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Dan Keamanan.

Pasal 3 Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut: A. Jumlah Kasus Dan atau Jumlah Kematian Akibat Penyakit Meningkat Dan Menyebar Secara Signifikan Dan Cepat Ke Beberapa Wilayah; dan B. Terdapat Kaitan Epidemiologis Dengan Kejadian Serupa Di Wilayah Atau Negara Lain.

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Jadi pembatasan kegiatan berskala besar dibuat untuk mencegah penularan Covid semakin meluas, dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penerapan Peraturan ini juga memiliki kriteria yang sudah dijelaskan pada pasal 3 diatas.

3. Isolasi Mandiri⁷⁴

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bengkulu. Memutuskan Dan Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019. Peraturan Daerah Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019. Bab I tentang Ketentuan Umum,

⁷⁴<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165501/perwali-kota-bengkulu-no-29-tahun-2020>

dengan Pasal 2 berisi sebagai berikut: Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan dalam Penegakan protokol kesehatan Covid-19.

Bab II penerapan protokol kesehatan, Pasal 5 ayat (1) Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut: a. Menggunakan masker dengan benar; Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis etanol (handsanitizer); c. Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (Pshycal Distancing); dan d. Pembatasan Kerumunan (Sosial Distancing). ayat 3 berisi: Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. Bagi perorangan: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; dan/atau 3. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

D. Sadd al-Zariah

1. Pengertian

Secara etimologi kata *sadd al-dzari'ah* (سَدٌّ لِدَارِيَةِ) merupakan bentuk frase *idhafah* yang terdiri dari dua kata yaitu *sad* (سَدٌّ) dan *dzari'ah* (لِدَارِيَةِ). Kata *sadd* merupakan berarti yang menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan *al-dzari'ah* (لِدَارِيَةِ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk jama 'dari *al-dzari'ah* adalah *al-dzari'i* (لِدَارِيَةِ). Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum untuk para Mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁷⁵

Kalimat *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase atau idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti:

السَدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ الثَّمَمِ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ

Artinya:

Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti.⁷⁶

⁷⁵Misranetti, *Jurnal: Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam No.05. Vol.09* (Pekanbaru: Juni 2017), h. 52

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 398.

Menurut Imam Asy-Syatibi *adz-dzari'ah* seperti yang dikutip oleh Andewi adalah :

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْرُوحٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya:

Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan.⁷⁷

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *sadd dzari'ah* ialah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.⁴⁴⁷⁸

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan dan mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sebagai contoh, pada dasarnya

⁷⁷Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

⁷⁸Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Ushuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108.

menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengelolanya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang terhindar dari meminum-minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.⁷⁹

Jadi dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* menurut bahasa tidak memperhatikan apakah pengantara itu perbuatan baik atau perbuatan jahat dari suatu perbuatan tersebut.

2. Macam-Macam

Sadd al-Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

⁷⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 236.

a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *sadd al-dzariah* kepada empat macam⁸⁰, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.


⁸⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...*, h. 427-428.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi *sadd al-dzariah* kepada empat macam⁸¹, yaitu:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. Sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

⁸¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* Cet. III (Jakarta: Logos 2001), h. 163.

- 
- 2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Seperti

jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebata diantara ulama madzhab, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut.

c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

3. Kehujjahan

Sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.

Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁸²

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Kelompok yang memandang dzariah sebagai hujjah berdalil berdasarkan pada kasus pembunuhan yang tidak mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya, maka sebagai *sadd adz- dzari'ah* agar perbuatan

⁸² Wahbah Zuhayli, *Al waji'z Fi Usuli-l-fiqh....*, h. 109.

pembunuhan tidak menjadi jalan untuk mempercepat mendapatkan warisan dari korbannya.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Mereka menerima *sadd adz-dzari'ah* apabila kemafsadatan yang akan datang benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi. Sebagai contoh, Asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang terkena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat zuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat.⁸³

Selanjutnya ulama Syi'ah juga menggunakan *sadd adz-dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali menolak *adz-dzari'ah* sebagai dalil *syara'* (hujjah).

⁸³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 137.

Adapun Ibn Hazm menolak dalil *sadd adz-dzari'ah* dikarenakan beliau berpendapat jika dalam menetapkan suatu hukum atas perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil *zhanni* layaknya *sadd adz-dzari'ah*. Dalam hal ini ia berpegang kepada *zhahir*.⁸⁴

Surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَنَسِئُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan. Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena

⁸⁴Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), h. 239.

perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Surat an-Nur (24): 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمِرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوهُنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوهُنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya. Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Adapun hadis-hadis nabi yang erat kaitannya dengan *sadd al-dzari'ah* diantaranya adalah: dalam suatu yang diterima dari Ibn Abbas Ra. Rasulullah SAW bersabda

الله صل الله علي وسلم يقول : لا يخلون رجل با عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول
ذو محرم (متفق أة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها مر

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi (*khalwat*) dengan seorang wanita, kecuali didampingi (*mahram*)nya dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya." (Muttafaq 'alaihi).⁸⁵

Larangan *khalwat* dalam hadis di atas adalah untuk menghindari larangan utama berupa perbuatan cabul atau perzinaan. Jadi, yang dituju larangan sebenarnya adalah zinanya. Akan tetapi berduan antara laki-laki dan perempuan ditempat sepi (*khalwat*) dapat membawa kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, maka *khalwat* sekalipun ketika membaca al-qur'an, atau perjalanan waktu mengerjakan haji, dan atau mengunjungi orang tua. Tidak dibolehkan menghindari (*sadd*) *dzari'ah* yang menyebabkan terjadinya zina.

Sabda Rasulullah SAW

وسلم يقول : لاتقطعوا الأيدي في الغزو (رواه عن بشر بن أرطاة قال : سمعت النبي صلى الله على ه
لترمذي)

⁸⁵Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, Subul al-Salam, (Bandung : Dahlan, tt), juz 2, h.183

Artinya:

Dari Busyr bin Artha ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. Bersabda: Tidak dipotong tangan (pencuri) dalam peperangan”. (H.R Abu Daud)
Hadis di atas melarang penerapan hukuman

potong tangan di saat peperangan berlangsung. Padahal, hukuman potong tangan telah diatur secara tegas dalam al- Qur’aan, dan telah diterapkan. Nabi sendiri sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan hukuman tersebut sekalipun terhadap putrinya, Fatimah sendiri, demikian tegasnya dalam suatu riwayat. Pengecualian dalam riwayat Abu Daud ini untuk menghindari bahaya (*sadd al-dzari’ah*) agar pencuri ketika itu tidak melarikan diri dan bergabung dengan musuh.

Tindakan-tindakan sahabat Nabi yang tampaknya, didasarkan pada pertimbangan *sadd al-dzari’ah* di antaranya: 1. Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin al-Khatab sebagai khalifah penggantinya. 2. Tolak total (al-battah) dinyatakan jatuh talak tiga talak Umar berpendapat, bahwa talak total (talak tiga yang

dijatuhkan dengan sekali ucapan, sekaligus) dihitung jatuh tiga talak. Padahal, di zaman Rasul dan Abu Bakar tidak demikian, artinya hanya satu yang dianggap dan dinyatakan jatuh.⁸⁶

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan *sadd al-dzari'ah* yaitu konsekwensi dari segala perbuatan (*al-nazhar fi malat*). Dengan pertimbangan seperti ini maka seseorang tidak melihat kepada niat pelaku perbuatan akan tetapi memandangi kepada hasil dan konsekwensi perbuatan. Justru itu *sadd al-dzari'at* berdiri di atas sejumlah dasar-dasar (*ushul*) dan kaidah (*qawa'id*) yang digunakan oleh para *fuqaha'*. Dasar-dasar dan kaidah tersebut yaitu⁸⁷:

1. Menolak kemafsadatan didahulukan dari menarik kemaslahatan.
2. Pertimbangan konsekwensi perbuatan bahwa hukum yang didasarkan pada maslahat tidak bisa terwujud

⁸⁶Adang Efendi, *Islam dan konsep sejarah.*, (Bandung: CV. Rosda Karya, 1988), h.158.

⁸⁷Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 103.

kecuali melalui penghubung (*wasilah*) yang sasarannya mewujudkan masalah.

3. Kaidah (tidak sempurna yang wajib melainkan dengan adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu hukumnya wajib)
4. Kaidah (barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka diberi sanksi dengan terlarang untuk mendapat sesuatu).
5. Kaidah (bila berkumpul yang halal dengan yang haram maka dikalahkan dengan yang haram).
6. Kaidah (sesuatu yang haram menggunakannya, haram mengambilnya)
7. Kaidah (sesuatu yang haram mengambilnya haram memberikannya)

Bila *maslahat* yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang

berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan. bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

كُلُّ حَرَمٍ اخْتَلَطَ بِحَالٍ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْهُ حَرَمٌ

Artinya:

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda

Nabi:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعُ مَا يَرْتَبِكُ إِلَيَّ مَا لَا يَرْتَبِكُ :

Artinya:

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasalam, Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.

Kelompok ulama yang tidak menerima *sadd al-dzariah* sepenuhnya sebagai metode menetapkan hukum adalah mazhab Zhahiri. konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata praduk akal dan tidak berdasarkan pada

nash secara langsung. Mereka menolak dan menggugat eksistensi *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode dalam pengambilan istinbath hukum syara'. Dengan kata lain, menurut mazhab yang dipelopori oleh Daud bin Ali al-Asfahani *sadd dzari'ah* ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ibnu Hazm, misalnya, pelanjut dan pembela mazhab Zhahiri secara tegas menolak metode ini dan mengeritik penggunaannya. Penolakkan ini berangkat dari pemikiran bahwa metode *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu dari berbagai bentuk argumen, yang menurutnya, hanya didasarkan pada akal (*al-Ra'yi*) semata.